



**PENETAPAN**

Nomor 15/Pdt.P/2020/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Muhammad bin Basa**, Tempat dan tanggal lahir, Polman, 07 Juni 1946, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Bima Gg. Nurul Islam, RT.011/RW.002, Desa Baharu Utara, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, cucu Pemohon (calon isteri), calon suami, orang tua calon suami serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 29 Januari 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan perkara Nomor 15/Pdt.P/2020/PA.Ktb, tertanggal 29 Januari 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada Januari 2000 telah terjadi perkawinan secara sirri antara Yustinus dengan Nurhasiah dari hasil perkawinan tersebut di karuniai 1 orang anak bernama Annisa Chairiyah binti Yustinus, umur 16 tahun 7 Bulan, agama Islam, tempat tinggal di Jalan Bima Gg. Nurul Islam Rt.11/02 Desa Baharu Utara, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, kemudian Yustinus dan Nurhasiah bercerai secara sirri pada Agustus 2001, Kemudian Nurhasiah meninggal tahun 2015, dan Yustinus tidak diketahui lagi keberadaannya sekarang, kemudian Annisa Chairiyah diasuh oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakeknya Muhammad (selaku Pemohon) sejak lahir dan ketika Nurhasiah sudah meninggal dunia Annisa Chairiyah binti Yustinus masih diasuh oleh kakeknya;

2. Bahwa cucu Pemohon tersebut telah sekitar 1 tahun menjalin cinta dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Athoillah bin M. Husaini, S.Ag yang lahir pada tanggal 14 september 2003, (umur 16 tahun, 4) bulan), agama Islam, pekerjaan Serabutan, tempat tinggal di Jalan Sukmaraga, RT.007, RW. 002, Kelurahan Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
3. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon istrinya Annisa Chairiyah binti Yustinus dengan alasan karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnyanya dan sudah hamil usia 4 bulan, sehingga Pemohon berkewajiban segera menikahkannya;
4. Bahwa antara cucu Pemohon dengan Muhammad Athoillah bin M. Husaini, S. Ag tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
5. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan cucu Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Laut Utara, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan cucu Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: 028/ Kua.17.13-6/PW.01/01/2020 tanggal 24 Januari 2020, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat memberikan dispensasi kawin kepada cucu Pemohon tersebut;
6. Bahwa cucu Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri, begitupun calon Suami berstatus Perjaka, calon suami sudah bekerja serabutan (membantu laundry dan sebagainya) Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dan calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga;

Hal. 2 dari 20 hal, Penetapan No. 15/Pdt.P/2020/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri cucu Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi cucu Pemohon yang bernama Annisa Chairiyah binti Yustinus untuk menikah dengan Muhammad Athoillah bin M. Husaini, S.Ag;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, lalu Hakim berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan cucunya dan bersabar hingga anak tersebut mencapai umur 19 (enam belas) tahun, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa didepan persidangan Pemohon telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan Dispensasi Kawin untuk cucunya yang bernama Annisa Chairiyah, berumur 16 tahun 7 bulan untuk menikah dengan Muhammad Athoillah;
- Bahwa Pemohon mengetahui resiko yang akan terjadi apabila tetap menikahkan cucunya yang belum cukup umur;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini karena ayah kandung Annisa Chairiyah telah meninggalkan sejak Annisa Chairiyah masih bayi dan sampai sekarang tidak diketahui lagi alamatnya, sedangkan ibu kandung Annisa Chairiyah (anak Pemohon) sudah

Hal. 3 dari 20 hal, Penetapan No. 15/Pdt.P/2020/PA.Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia, sehingga Pemohonlah yang merawat dan memelihara Annisa Chairiyah sampai sekarang;

- Bahwa Pemohon berkomitmen untuk membantu perekonomian cucunya pada saat menikah nanti sampai mereka mandiri dan akan menjadi penengah seandainya terjadi perselisihan diantara mereka;

- Bahwa alasan mendasar bagi Pemohon untuk mengizinkan cucunya dinikahi oleh calon suaminya adalah karena mereka telah kenal dan pacaran cukup lama, hubungannya sangat erat bahkan cucu Pemohon sekarang kondisi hamil 4 (empat) bulan, hasil hubungan dengan calon suami cucu Pemohon;

- Bahwa orang tua calon suami sudah datang melamar kepada Pemohon sekitar 1 (satu) bulan yang lalu dan telah diterima lamarannya;

- Bahwa Pemohon tidak memaksa cucu Pemohon baik secara psikis, fisik maupun secara ekonomi, pernikahan ini juga keinginan dari mereka;

- Bahwa antara cucu Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan yang dilarang untuk menikah menurut agama;

- Bahwa cucu Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya perjaka;

- Bahwa calon suami cucu Pemohon sudah bekerja dan mempunyai penghasilan sekitar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima rupiah) setiap bulannya;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan cucunya yang bernama **Annisa Chairiyah binti Yustinus** dan calon suami dari cucu Pemohon yang bernama **Muhammad Athoillah bin M. Husaini, S.Ag**, yang keduanya telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

1. **Annisa Chairiyah binti Yustinus**, tempat tanggal lahir Kotabaru 26 Juli 2003, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan Bima Gg. Nurul Islam, RT. 011, RW. 002, Desa Baharu

Hal. 4 dari 20 hal, Penetapan No. 15/Pdt.P/2020/PA.Ktb



Utara, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, calon mempelai wanita, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah cucu Pemohon dan sampai saat ini diasuh dan dirawat oleh Pemohon;
- Bahwa ayah kandungnya telah pergi meninggalkannya disaat masih bayi dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya, sedangkan ibunya telah meninggal dunia;
- Bahwa benar ia telah menjalin cinta dengan **Muhammad Athoillah**;
- Bahwa ia dengan **Muhammad Athoillah** sudah lama berpacaran, kurang lebih 1 (satu) tahun, saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi, bahkan kondisinya saat ini dalam keadaan hamil 4 (empat) bulan, hasil hubungan badan dengan calon suaminya;
- Bahwa ia mengaku tidak ada ikatan dengan laki-laki lain dan calon suaminya juga tidak ada ikatan dengan wanita lain;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa pihak keluarganya dan keluarga calon suami sudah saling merestui/setuju, bahkan tidak ada orang yang keberatan terhadap rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa ia mengaku sanggup menjadi isteri yang baik, siap mengasuh anak, melayani suami dengan baik, dan dalam pelaksanaan pernikahan ini tidak ada paksaan dari pihak manapun, semua atas keinginan sendiri dengan calon suami (anak Para Pemohon);
- Bahwa calon suaminya telah mempunyai pekerjaan dan mempunyai penghasilan rata-rata sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

2. **Muhammad Athoillah bin M. Husaini, S.Ag**, tempat tanggal lahir Kotabaru 14 September 2003, agama Islam, pekerjaan buruh serabutan, tempat tinggal di Jalan Sukmaraga, RT. 007, RW. 002,

Hal. 5 dari 20 hal, Penetapan No. 15/Pdt.P/2020/PA.Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, calon suami keponakan Pemohon, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia mengaku telah menjalin cinta dengan Annisa Chairiyah sekitar 1 (satu) tahun, sudah saling mengenal dan mencintai, bahkan calon isterinya telah hamil 4 (empat) bulan hasil hubungan dengannya;
- Bahwa ia mengaku tidak ada ikatan dengan wanita lain dan calon isterinya juga tidak ada ikatan dengan laki-laki lain;
- Bahwa ia dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa orang tuanya dengan keluarga dari calon isteri (Pemohon), keduanya sudah sepakat, saling menyetujui dan tidak keberatan atas keinginan pernikahannya, bahkan orang tuanya telah melamar Annisa Chairiyah pada akhir bulan Januari 2020 dan lamarannya diterima oleh Pemohon;
- Bahwa ia mengaku sanggup menjadi suami yang baik, bertanggung jawab dalam rumah tangga, dan dalam pelaksanaan nikah ini tidak ada tekanan maupun paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa ia sudah bekerja dan mempunyai penghasilan setiap bulan sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa, Pemohon menyatakan telah menghadirkan pula orang tua dari calon suami cucu Pemohon yang bernama:

1. **Muhammad Husaini, S.Ag., alias M. Husaini, S.Ag. bin H. M. Ilmi**, tempat dan tanggal lahir, Kotabaru, 01 Mei 1978, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan M. Alwi, No. 04, RT. 012, RW. 003, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru (ayah calon suami);
2. **Hikmah, SE binti H. A. Yusran**, tempat dan tanggal lahir, Kotabaru 15 Mei 1977, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Sukmaraga, RT. 007, RW. 002, Desa

Hal. 6 dari 20 hal, Penetapan No. 15/Pdt.P/2020/PA.Ktb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru (ibu kandung calon suami);

Kedua orang tua Calon suami telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mereka tahu akan resiko dari pernikahan di usia muda;
- Bahwa ia tidak keberatan dan telah merestui rencana pernikahan anaknya yang bernama Muhammad Athoillah untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama Annisa Chairiyah (cucu Pemohon);
- Bahwa rencana pernikahan ini timbul atas keinginan dari anaknya juga karena calon isteri sudah hamil 4 (empat) bulan akibat menjalin hubungan dengan anaknya;
- Bahwa mereka akan berusaha memberikan bantuan apabila diperlukan sampai anaknya dengan calon isteri bisa hidup mandiri serta berkomitmen akan menjadi penengah apabila terjadi perselisihan;
- Bahwa anaknya dengan calon isteri telah menjalin hubungan cinta kurang lebih 1 (satu) tahun, hubungannya sangat erat bahkan calon isteri telah hamil 4 (empat) bulan;
- Bahwa status anaknya adalah jejaka sedangkan calon isteri (cucu Pemohon) adalah perawan;
- Bahwa anaknya sampai saat ini belum cukup umur untuk menikah, anaknya masih berusia 16 tahun 4 bulan, namun mereka juga telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anaknya di Pengadilan Agama Kotabaru;
- Bahwa calon suami/anaknya telah bekerja dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) perbulan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, NIK 6302060706460002, tanggal 6 November 2017, Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata

Hal. 7 dari 20 hal, Penetapan No. 15/Pdt.P/2020/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 6302060508080015, tanggal 26 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru, Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan paraf Hakim;

3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Annisa Chairiyah binti Nurhasiah, Nomor 6302CLT1109200809395, tanggal 11 September 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan KB Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.3) diberi tanggal dan paraf Hakim;

4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama, Nomor DN-15/D-SMP/06/0014082, tanggal 15 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Islam Al Hidayah Fajar Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.4) diberi tanggal dan paraf Hakim;

5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Muhammad Athoillah bin M. Husaini, Nomor 477/3075.A-1ST/CSKTB-2006, tanggal 13 November 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.5) diberi tanggal dan paraf Hakim;

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama, Nomor DN-15/D-SMP/06/0014062, tanggal 25 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Islam Al Hidayah Fajar Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan

Hal. 8 dari 20 hal, Penetapan No. 15/Pdt.P/2020/PA.Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.6) diberi tanggal dan paraf Hakim;

7. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah, Nomo 028/Kua.17.13-6/PW.01/01/2020, tanggal 24 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Penghulu Muda/ Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.7) diberi tanggal dan paraf Hakim;

-- Bahwa di samping alat bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **A. Khotib bin Asrori**, tempat tanggal lahir Kotabaru, 23 April 1983, Agama Islam, pekerjaan Karyawan laundry, tempat tinggal di Jalan M. Alwi, Tambak I, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, cucu Pemohon dan calon suami dari cucu Pemohon karena saksi adalah ayah tiri dari calon suami cucu Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon menghadap di persidangan adalah memohon dispensasi kawin untuk cucu Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa cucu Pemohon bernama Annisa Chairiyah, berumur 16 tahun 7 bulan, berstatus perawan yang hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Athoillah baru berumur 16 tahun 4 bulan, berstatus jejaka;
- Bahwa mereka berdua saling mencintai, mereka sudah menjalin hubungan pacaran yang lama, sekitar 1 tahun;
- Bahwa antara Annisa Chairiyah dengan Muhammad Athoillah tidak ada hubungan nasab dan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;

Hal. 9 dari 20 hal, Penetapan No. 15/Pdt.P/2020/PA.Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan mereka tidak ada paksaan dan tidak ada orang yang keberatan terhadap rencana pernikahan tersebut, namun calon isteri/cucu Pemohon telah hamil 4 (empat) bulan akibat hubungan badan dengan calon suaminya;
- Bahwa sekitar 1 (satu) bulan yang lalu orang tua calon suami sudah melamar dan lamarannya telah diterima oleh Pemohon;
- Bahwa calon suami sekarang sudah bekerja dan mempunyai penghasilan sekitar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Pemohon dan keluarga calon isteri cucu Pemohon telah berkomitmen akan selalu mendukung pendidikan anak tersebut, memberikan bimbingan dan membantu perekonomiannya sampai bisa hidup mandiri;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan rencana pernikahan dari cucu Pemohon dengan calon suaminya;

2. **M. Arief Raditio bin Sukiono**, tempat tanggal lahir, Kotabaru 8 September 1981, Agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jalan Berangas Km. 7,5, RT. 02, RW. 01, Desa Sarang Tiung, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, cucu Pemohon dan calon suami dari cucu Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon menghadap di persidangan adalah memohon dispensasi kawin untuk cucu Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa cucu Pemohon bernama Annisa Chairiyah, berumur 16 tahun 7 bulan, berstatus perawan yang hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Athoillah baru berumur 16 tahun 4 bulan, berstatus jejaka;
- Bahwa mereka berdua saling mencintai, mereka sudah menjalin hubungan pacaran yang lama, sekitar 1 tahun;

Hal. 10 dari 20 hal, Penetapan No. 15/Pdt.P/2020/PA.Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Annisa Chairiyah dengan Muhammad Athoillah tidak ada hubungan nasab dan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa rencana pernikahan mereka tidak ada paksaan dan tidak ada orang yang keberatan terhadap rencana pernikahan tersebut, namun calon isteri/cucu Pemohon telah hamil 4 (empat) bulan akibat hubungan badan dengan calon suaminya;
- Bahwa sekitar 1 (satu) bulan yang lalu orang tua calon suami sudah melamar dan lamarannya telah diterima oleh Pemohon;
- Bahwa calon suami sekarang sudah bekerja dan mempunyai penghasilan sekitar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Pemohon dan keluarga calon isteri cucu Pemohon telah berkomitmen akan selalu mendukung pendidikan anak tersebut, memberikan bimbingan dan membantu perekonomiannya sampai bisa hidup mandiri;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan rencana pernikahan dari cucu Pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa, untuk selanjutnya Pemohon berkesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya, selanjutnya mohon agar Pengadilan Agama Kotabaru dapat menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjukkan hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ayah dari Annisa Chairiyah tidak diketahui lagi keradaannya dengan jelas, sedangkan ibunya telah meninggal dunia, sejak kecil Annisa Chairiyah dirawat dan dipelihara oleh Pemohon hingga sekarang,

Hal. 11 dari 20 hal, Penetapan No. 15/Pdt.P/2020/PA.Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Pemohon selaku wali anak mempunyai kedudukan hukum atau *legal standing* untuk mengajukan perkara *aquo* sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (5) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa sebagaimana amanat PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah menasihati kepada Pemohon, cucu Pemohon, calon suami cucu Pemohon dan orang tua kandung calon suami cucu Pemohon tentang dampak dan resiko menikah dibawah umur terkait dengan pendidikan, keberlanjutan kewajiban belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial, psikologis anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, dan mengurungkan niatnya untuk menikahkan cucu Pemohon dan bersabar hingga cucu Pemohon tersebut mencapai umur 19 (sembilan belas belas) tahun, namun nasihat dari Hakim tidak berhasil dan Pemohon tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan dasar Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon berencana akan menikahkan cucunya yang bernama Annisa Chairiyah dengan seorang laki-laki yang bernama Muhammad Athoillah, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru karena belum cukup umur, padahal keduanya telah menjalin cinta kasih yang cukup lama dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnyanya, bahkan sekarang calon isteri (cucu Pemohon) dalam kondisi hamil 4 (empat) bulan hasil hubungan dengan calon suaminya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi kemadharatan yang lebih besar lagi, dan Pemohon berkeinginan untuk segera menikahkan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Kotabaru untuk menetapkan memberi Dispensasi Kawin kepada cucu Pemohon, Annisa Chairiyah untuk melangsungkan perkawinan dengan Muhammad Athoillah;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara dispensasi nikah yang di dalamnya tidak mengandung sengketa (*volunter*), namun karena akan

Hal. 12 dari 20 hal, Penetapan No. 15/Pdt.P/2020/PA.Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan perkawinan yang mempunyai *konsekwensi yuridis* yang sangat luas di antaranya menyangkut keturunan, hak dan kewajiban serta harta benda, maka untuk kecermatannya dan menghindari timbulnya masalah di kemudian hari, maka sebelum memeriksa bukti-bukti, Hakim telah lebih dahulu mendengarkan keterangan Pemohon, cucu Pemohon sebagai calon isteri dan calon suami cucu Pemohon serta orang tua tua calon suami sebagaimana maksud Pasal 13 ayat (1) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa menurut hukum yang berlaku, dispensasi nikah mengandung maksud untuk menyimpangi ketentuan mengenai batas minimal umur dalam melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melakukan pernikahan tersebut belum memenuhi syarat umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 7 ayat (1), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, yaitu 19 (sembilan belas) tahun bagi calon suami dan bagi calon istri, oleh karena itu sebelum memberikan Dispensasi Kawin kepada Pemohon untuk menikahkan cucunya tersebut, maka Hakim harus meneliti apakah ada hajat dan alasan permohonan yang diajukan benar-benar mendesak, kuat serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum melalui bukti-bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat maka terhadap bukti-bukti tersebut Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon) serta bukti P.2 (fotokopi Kartu Keluarga), yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Para Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru dan perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kotabaru;

Hal. 13 dari 20 hal, Penetapan No. 15/Pdt.P/2020/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3, (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Annisa Chairiyah), yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Annisa Chairiyah lahir pada tanggal 26 Juli 2003 dan sekarang berumur 16 tahun 7 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Ijazah atas Annisa Chairiyah), yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa pendidikan terakhir Annisa Chairiyah (calon isteri) adalah SLTP;

Menimbang, bahwa bukti P.5, (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Athaillah), yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Muhammad Athaillah lahir pada tanggal 14 September 2003 dan sekarang berumur 16 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi Ijazah atas nama Muhammad Athaillah), yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai,

Hal. 14 dari 20 hal, Penetapan No. 15/Pdt.P/2020/PA.Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa pendidikan terakhir Muhammad Athoillah (calon suami) adalah SLTP;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (fotokopi Surat Penolakan Nikah) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan cucu Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa cucu Pemohon (calon isteri) belum cukup umur;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon sudah dewasa dan telah memberikan keterangan secara terpisah, secara materiil Hakim menilai bahwa keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan bersesuaian pula dengan permohonan Pemohon, karenanya Hakim berpendapat kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg serta Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUHPd., sehingga dapat di pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan dan pengakuan cucu Pemohon (calon isteri), calon suami cucu Pemohon, orang tua calon suami, dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut, maka Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa cucu Pemohon bernama Annisa Chairiyah binti Yustinus lahir pada tanggal 26 Juli 2003 dan calon suaminya bernama Muhammad Athoillah lahir pada tanggal 14 September 2003, belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa cucu Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran lama sekitar 1 tahun, hubungan keduanya sudah begitu erat dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi, bahkan cucu Pemohon sebagai calon isteri sudah hamil 4 (empat) bulan hasil hubungan dengan calon suaminya;

Hal. 15 dari 20 hal, Penetapan No. 15/Pdt.P/2020/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas keinginan cucu Pemohon dan calon suaminya dan tidak ada paksaan dari siapapun juga, baik Pemohon maupun orang tua calon suami dan mereka juga telah mengetahui dan memahami resiko dari pernikahan dibawah umur;
- Bahwa Pemohon selaku wali dari cucunya, juga orang tua calon suami berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan cucu Pemohon serta calon suami dari cucu Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan untuk pernikahan cucu Pemohon dengan calon suaminya, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru telah menolak karena cucu Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa calon suami cucu Pemohon telah bekerja dan mempunyai penghasilan sekitar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa antara cucu Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, sesusuan ataupun hubungan semenda yang menghalangi perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, karenanya harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum, yang salah satunya adalah syarat umur calon suami dan umur calon istri harus mencapai usia minimal 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa cucu Pemohon sebagai calon istri belum mencapai batas usia minimal, karena baru berusia 16 tahun 7 bulan, yang menurut undang-undang harus memperoleh dispensasi ternyata memungkinkan diberikan dispensasi sepanjang ketentuan agama tidak menentukan lain (*vide* Pasal 6 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan);

Hal. 16 dari 20 hal, Penetapan No. 15/Pdt.P/2020/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan bahwa “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, bahwa adanya batas umur untuk melangsungkan perkawinan adalah untuk menjaga kesehatan suami-istri dan keturunan, namun dalam hukum Islam limit umur calon suami dan calon istri bukan merupakan syarat pernikahan, tetapi adalah *aqil baligh*;

Menimbang, bahwa meskipun maksud dari adanya batas umur untuk melangsungkan perkawinan adalah bertujuan untuk kemaslahatan suami-istri, namun dengan ditemukannya fakta hubungan keduanya sudah begitu eratnya dan telah berpacaran lama sekitar 1 tahun, bahkan cucu Pemohon (calon isteri) telah hamil 4 (empat) bulan hasil hubungan dengan calon suaminya dan ada kekhawatiran pula dari pihak Pemohon dan orang tua calon suami, nantinya akan terjadi kemadharatan yang lebih besar lagi yang melanggar aturan agama, masyarakat dan Negara, serta dari pemeriksaan di dalam persidangan terbukti bahwa menikah juga merupakan keinginan sendiri dari cucu Pemohon dan calon suaminya dan tidak ada paksaan dari siapapun juga bagi calon kedua mempelai untuk melangsungkan pernikahan, selain itu juga ada komitmen bersama dari Pemohon selaku wali dari calon istri dan orang tua kandung calon suami untuk ikut bersama-sama bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikannya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru untuk menikahkan cucu Pemohon dengan calon suaminya sebagaimana termuat dalam Surat Penolakan Pernikahan atas nama cucu Pemohon harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu memperhatikan 2 (dua) buah Kaidah *Ushul Fiqh* yang berbunyi:

Hal. 17 dari 20 hal, Penetapan No. 15/Pdt.P/2020/PA.Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح;

Artinya : "Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة;

Artinya: "Bahwa kebijaksanaan Pemerintah itu adalah selalu memperhatikan kemaslahatan rakyatnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Hakim menilai bahwa cucu Pemohon sebagai calon istri dengan calon suaminya tidak terdapat halangan pernikahan atau larangan kawin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, 9, 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 44, 42, 43, 44, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon untuk menetapkan memberi dispensasi bagi cucu Pemohon bernama Annisa Chairiyah binti Yustinus untuk menikah dengan Muhammad Athoillah bin M. Husaini, S.Ag. memenuhi alasan hukum dan oleh karena itu patut untuk dikabulkan dengan *diktum* sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam lingkup perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada cucu Pemohon yang bernama **Annisa Chairiyah binti Yustinus**, untuk menikah dengan **Muhammad Athoillah bin Muhammad Husaini, S.Ag. Alias M. Husaini, S.Ag.**;

Hal. 18 dari 20 hal, Penetapan No. 15/Pdt.P/2020/PA.Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp. 206.000,00  
(dua ratus enam ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, 11 Februari 2020  
Masehi bertepatan dengan tanggal 17 *Jumadilakhir* 1441 Hijriah, oleh **Eny  
Rianing Taro, S.Ag., M.Sy.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan maksud Pasal  
20 huruf (b) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili  
Permohonan Dispensasi Kawin, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang  
terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Rosehan  
Rizani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Pemohon;

Hakim,

**Eny Rianing Taro, S.Ag., M.Sy.**

Panitera Pengganti,

**Rosehan Rizani, S.H.**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	100.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	Rp.	10.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	206.000,00

(Dua ratus enam ribu rupiah).

Dicatat disini :

1. Untuk salinan sesuai aslinya;

Hal. 19 dari 20 hal, Penetapan No. 15/Pdt.P/2020/PA.Ktb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Salinan penetapan diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon sebanyak 1 (satu) eksemplar;

Kotabaru, **28 Januari 2020**

Panitera,

**Ridhiaweniaty, S.H.**

Hal. 20 dari 20 hal, Penetapan No. 15/Pdt.P/2020/PA.Ktb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)